



Pendapat Imam Syafi'i tentang Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit

Solehuddin Harahap

Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai

Email: solehuddinsh85@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out Imam Shafi'i's opinion about Family Support When Husband is Sick. This research is grouped in library research, namely conducting research in various literature that is closely related to the problem being studied. The author's data sources use books written by Imam Shafi'i or books belonging to the school of Imam Shafi'i and the book Compilation of Islamic Law. The Data Collection Methods are Literature Studies, and Documentation. In analyzing the data in this study, the author uses qualitative descriptive data analysis. The analysis that the author uses to provide a description of the research object is based on data obtained from the subject being studied. The results of the study are; Imam Shafi'i quoted by Hanan Abdul Aziz that when the husband experiences economic difficulties and delays and does not provide maintenance because the husband's condition does not allow him to work, then the wife can leave the house to work in order to earn a living. The husband should not prohibit his wife from leaving the house, this is because if the husband forbids it, the husband must fulfill the alimony. The wife works outside the home with the note that she must not leave the work that is obligatory for the wife because doing the obligatory has been emphasized rather than doing the mubah. The assistance given by the wife from the results of her work to meet the needs of the family is included in shodaqoh, as expressed by Ibn Hajar Asqolani in the book Fathul Barri referring to the opinion of Imam Nawawi who belongs to the Shafi'iyah school, when Imam Nawawi interpreted the Prophet's words "Give alms even with your jewelry" and Zainab's status as a sadaqah that comes from her work to help her husband shows that her law is sunnah, This is what Imam Nawawi emphasized, for those (scholars) who follow the opinion of Imam Nawawi who said that the assistance of property to a husband is a sunnah shodaqoh when they interpret Zainab's words "is it sufficient (lawful for me), that is, in keeping away from the fire of hell, as if Zainab is worried if his alms do not get what is offered.

Keywords: Opinion, Imam Shafi'i, Family Support, Illness

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendapat Imam Syafi'i tentang Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit. Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian perpustakaan (*library reserach*) yaitu mengadakan penelitian dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data penulis memakai buku-buku yang dikarang oleh imam syafi'i atau buku yang bermazhab Imam Syafi'i serta buku Kompilasi Hukum Islam. Metode Pengumpulan Data yaitu Studi Pustaka, dan Dokumentasi. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kuaalitativ. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi menegnai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Adapun hasil penelitian ialah; Imam Syafi'i yang dikutip oleh Hanan Abdul Aziz bahwa ketika suami mengalami kesulitan ekonomi serta menunda dan tidak memberikan nafkah dikarnakan keadaan suami tidak memungkinkan untuk bekerja, maka istri boleh keluar rumah untuk bekerja demi mencari nafkah. Suami tidak boleh melarang istri keluar rumah, hal ini karena jika suami melarang maka suami harus memenuhi nafkah. Istri bekerja diluar rumah dengan catatan tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang wajib bagi istri sebab melakukan yang wajib telah ditekankan dari pada melakukan yang mubah. Bantuan yang diberikan istri dari hasil ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu termasuk kedalam shodaqoh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar Asqolani dalam kitab Fathul Barri merujuk kepada pendapat Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'iyah, ketika



Imam Nawawi menafsirkan sabda Nabi “bersedeqahlah sekalipun dengan perhiasan kalian” dan status sedeqah Zainab sebagai sedeqah yang berasal dari pekerjaannya untuk membantu suami menunjukkan bahwa sedeqahnya hukumnya adalah sunnah, ini yang ditegaskan oleh Imam Nawawi, bagi mereka (para ulama) yang mengikuti pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bantuan harta kepada seorang suami adalah merupakan shodaqoh sunnah ketika mereka menafsirkan perkataan Zainab “apakah mencukupi (sah bagiku), yaitu dalam menjauhkan dari api neraka, seakan-akan Zainab khawatir jika sedekahnya tidak memperoleh apa yang diuju.

Kata Kunci: Pendapat, Imam Syafi’i, Nafkah Keluarga, Keadaan Sakit

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat tergantung pada eratnya hubungan antara suami dan istri dan pergaulan baik antara keduanya. Akan eratnya hubungan antara keduanya itu apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri yang baik (Ibnu Rusyd, 2013).

Dalam kehidupan suami istri ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh keduanya, diantaranya mengatur tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga. Mengatur tanggung jawab antara keduanya menjadi hal yang penting yang lazim dilakukan agar kehidupan rumah tangga menjadi terarah, tugas suami atau pun istri tertata, dan tujuan-tujuan mulia keluarga mudah dicapai. menjadikan rumah tangga terarah, teratur dan tercapai tujuan mulianya merupakan diantara tanggung jawab suami dan istri, dan salah satu dari kewajiban seorang suami kepada istrinya tersebut adalah memberi nafkah (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009).

Nafkah adalah “mengeluarkan kebutuhan hidup rumah tangga yang wajib dilaksanakan oleh suami kepada orang yang wajib dinafkahnya. Dalam hal ini pemberian nafkah tersebut hendaklah diperhatikan bahwa jumlah nafkah itu mencukupi keperluan istri dan anak-anak yang disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan sandang, pangan, papan (Sohari Sahrani Tihami, 2010). Sebaiknya kadar nafkah itu disesuaikan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan. Sedangkan dasar hukum nafkah yang terdapat didalam Al-Qur’an yaitu yang Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban dengan kewajiban nya dengan cara yang ma’ruf* (Al-Baqarah ayat 228)

Adapun kadar nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya adalah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar sesuai perkataan Rasulullah SAW, ketika Hindun Binti Ithbah melaporkan suaminya yang sangat kikir, beliau bersabda yang Artinya: *Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar* (HR.Bukhari 4945)

Nafkah yang secara umum kita kenal adalah harta yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya (Mahmudin Hasibuan, 2021).

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan ditengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan yang berkarir baik dikantor pemerintahan maupun swasta, bahkan ada yang berkarir dikemiliteran dan kepolisian, sebagaimana kaum laki-laki dalam kehidupan moderen tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan (Huzaemah Tahido Yango, 2010).

Dalam hubungan suami dan istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istrinya mempunyai hak, dibalik itu suami memiliki kewajiban dan begitupula dengan istri memiliki beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi. Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur’an dan beberapa Hadits Nabi Muhammad SAW. Selain pada itu hak suami menjadi kewajiban seorang istri dan begitupun sebaliknya kewajiban seorang suami menjadi hak untuk istrinya (Amir Syarifuddin, 2006).

Dalam hal kaitannya dengan kewajiban suami memberi nafkah kepada keluarganya, yang mana nafkah sendiri merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, Karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi dengan materi. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya telah diatur oleh undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kehidupan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (H.Abdurrahman, 2007).

Akan tetapi jika dilihat dari realitas yang ada pada saat ini banyak para suami yang tidak memenuhi nafkah keluarganya. Oleh karena itu jika kita lihat realitas yang ada pada saat ini banyak para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga hal tersebut dikarenakan sakit.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian perpustakaan (*library reserach*) yaitu mengadakan penelitian dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Terkait type penelitian maka penelitian ini termasuk type deskriptif yaitu mendeskripsikan secara terperinci realita atau fenomena-fenomena dengan memberikan kritik atau penilaian terhadap fenomena tersebut sesuai dengan sudut pandang atau pendekatan yang digunakan.

Sumber data primer, dalam hal sumberdata primer penulis memakai buku-buku yang dikarang oleh imam syafi'i atau buku yang bermazhab Imam Syafi'i serta buku Kompilasi Hukum Islam. Metode Pengumpulan Data yaitu Studi Pustaka, dan Dokumentasi. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Nafkah

Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahas Arab yaitu dari kata *Infaq*, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

1. Syaikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata *nafkah* diambil dari kata *infaq*, yang berarti "Mengeluarkan". Dan menurutnya kata *nafkah* ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan (Syaikh Ibrahim Bajuri, tth).
2. Menurut Abur Rahman al-Jaziri, "*nafkah* secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan "*saya menafkahkan ternak*" apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, "*saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual*" (Abur Rahman al-Jaziri, 1969).
3. Wahbah al-zuhaili, menjelaskan bahwa "*nafkah*" menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja (Wahbah al-zuhaili, 1989).

Sedangkan menurut istilah, para ulama tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani :

"*Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya*" (Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, 1992).

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa *nafkah* itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan.

Yang dimaksud nafkah adalah apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya. Adapun dasar hukum kewajiban menafkahi istri ini ditetapkan dengan dasar hukum al-Qur'an, Sunnah.

Mengenai *ijma'* ulama dalam masalah ini, para Ulama sepakat suami wajib memberi nafkah istri, jika suami telah berusia baligh. Kecuali untuk istri yang Nusyuz (membangkang). Sedangkan dalil rasionalnya bisa dikemukakan sebagai berikut, jika harus tunduk dan setia seutuhnya pada seorang laki-laki yaitu suaminya, dalam hal ini tentu ia tidak bisa bekerja dan beraktivitas yang menghasilkan keuntungan materi karena harus konsentrasi melaksanakan kewajiban terhadap suaminya, maka menjadi sebuah kewajaran bahkan keharusan jika suami menafkahi istrinya.

Adapun nafkah yang dimaksud dalam surat *ath-Thalaq* ayat 7 dan *al-Baqarah* ayat: 233 ini adalah semua yang telah diketahui oleh kebanyakan orang dalam sebuah masyarakat dan yang telah mereka jadikan adat dan terjadi secara berulang-ulang. Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suaminya, menetap di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.

Hal ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberinya nafkah (Sayyid Sabiq, 2007). Hadis diatas menjadi dalil menjadi dalil kewajiban nafkah atas manusia kepada orang yang seharusnya menjadi tanggungan nafkahnya. Sesungguhnya dia tidak berdosa kecuali karena dia tidak memberikan nafkah kepada orang yang dinafkahnya. Dalam hadis itu diungkapkan sangat berdosa, dengan menetapkan dosa itu sudah cukup melebihi setiap dosa-dosa yang lain. Orang-orang yang wajib dia nafkahi dan berhak mendapat nafkah ialah orang-orang yang termasuk keluarganya (istrinya), anak-anaknya, dan hamba sahaya atau pembantu rumah tangga yang artinya mereka tertahan haknya sehingga wajib diberi nafkah (Sayyid Sabiq, 2007).

Seseorang berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik si istri untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun. Baik istri dalam keadaan sehat, sakit, berada didekat suami atau ditempat yang jauh. Jika suami menceraikan istrinya dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk maka, ia berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama *iddah*, karena tidak ada yang menghalangi wanita itu untuk halal dinikahi oleh orang lain kecuali suaminya (Imam Syafi'i, 2007).

Jika seseorang telah terikat hubungan pernikahan dengan seorang wanita yang pada dasarnya layak untuk dicampuri meski belum mencapai usia baligh, wanita itu tidak menolak bila suami masuk ketempatnya, atau keluarga wanita itu membiarkan suaminya berduaan dengannya, dan istri tidak menolak pula untuk masuk ketempat suaminya, maka dalam kondisi demikian wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya.

wajibnya nafkah istri atas suami bila keduanya telah bercampur, karena suami telah membatasi ruang gerak wanita itu. Demikian pula apabila seorang laki-laki yang masih kecil menikah dengan wanita dewasa, maka laki-laki ini harus memberi nafkah kepada istrinya, karena ia telah membatasi ruang gerak istri.

Apabila pasangan suami istri sama-sama telah baligh, lalu wanita menola apabila suami masuk ketempatnya, atau keluarga wanita itu yang mencegah suami untuk menemuinya karena suatu sebab atau untuk memperbaiki keadaannya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah pada istrinya. Suami tidak berkewajiban memberi nafkah bila terhalang untuk masuk ke tempat istrinya, kecuali bila halangan itu datang dari pihak suami sendiri.

Apabila istri menolak untuk masuk ketempat suaminya lalu suaminya pergi meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada istrinya hingga ia kembali dan istri sudah bersedia untuk bertemu dengannya, meskipun kepergiannya berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kecuali apabila banyak keluarga istri mengirim berita kepada si suami agar datang

dan dipersilahkan masuk untuk menemui istrinya, maka dalam hal ini suami dibebani kewajiban nafkah sejak kabar itu sampai kepadanya, atau sejak si istri berjalan menuju tempat suaminya

Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit Menurut Imam Syafi'i

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh suaminya selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, memelihara dan mendidik anaknya serta merawat dan mengurus segala urusan rumah tangganya, maka dengan kewajiban dan ketaatan yang dilakukan oleh istrinya maka suami memiliki kewajiban kepada istrinya untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan. Dan juga suami memiliki kewajiban untuk memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dunia akhirat dari anggota keluarganya.

Adapun dalam menafkahi keluarga suami wajib memberikan kebutuhan untuk istri, kewajiban ini telah ditetapkan oleh Allah dalam A-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuan nya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS Al-Baqarah ayat 233).

Didalam surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan ayah harus menanggung nafkah anaknya sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya menafkahi istri karena ia melahirkan anak tersebut. Rasulullah SAW bersabda wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Rasulullah SAW berkata pada Hindun " *ambil lah harta suami mu dengan cara yang baik yang dapat mencukupi mu dan anak mu*". Hadits ini menunjukkan bahwa nafkah istri dan anak itu tanggung jawab ayah. Dalam ayat ini juga menerangkan kepada para istri agar tidak menuntut nafkah kepada suami melebihi apa yang mampu diberikan suami. Sebab Allah tidak membebani hambanya dengan sesuatu hal yang tidak mampu dilakukan atau yang tidak mampu dipikul oleh hambanya.

Ketentuan jumlah nafkah dari suami yang mana dia menderita sakit juga memperhatikan dari keadaan suami tersebut, apa dia memiliki harta (kaya) atau tidak. masing-masing suami yang menderita sakit memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya. apabila suami yang menderita sakit tersebut orang yang mampu dan tetap bisa menafkahi keluarganya walaupun dalam keadaan sakit maka nafkah tersebut harus diberikan kepada istri nya. Dan bagi suami yang menderita sakit yang tidak mampu untuk mencari nafkah atau keadaan ekonominya susah maka batasan minimal nafkah kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat berdiri tegak apabila diberikan makan kurang dari itu.

Dalam hal diatas Al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah. akan tetapi yang dimaksud adalah keadaan suami yang menderita sakit, maka ketentuan nafkahnya itu sesuai dengan

keadaan dan kemampuannya yang berdasarkan kepada keterbatasan ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi istri dan anak-anaknya dikarenakan menderita sakit. maka dalam keadaan yang memang sulit ini Islam sangat memberikan solusi dan kemaafan karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan kesanggupannya sebagaimana yang tertuang didalam surah Albaqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Albaqarah ayat 286)

Dalam hadits artinya: Dari Aisyah berkata: Hindun putri Uthbah yang menjadi istri Abu Sufyan, datang kepada Rasulullah kemudian ia berkata. Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang kikir, apa aku berdosa jika aku menginfakkan sebagian harta Abu Sufyan untuk keluarganya tanpa izin? Nabi Muhammad SAW menjawab “tidak apa-apa engkau infakkan sebagian dari harta Abu Sufyan dengan cara yang baik (yang tidak sampai mengacaukan kebutuhan rumah tangga) (Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2011).

Sikap acuh seorang suami dan ayah terhadap anak-anaknya yang melanggar ajaran-ajaran Islam tersebut adalah merupakan kesalahan besar yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, karena sesungguhnya cara terbaik untuk membelanjakan uang dalam pandangan Islam adalah memberikan nafkah kepada keluarga.

Kewajiban bagi suami untuk memenuhi nafkah keluarga baik dari aspek lahiriyah berupa sandang, pangan dan papan, dan kebutuhan batiniah lainnya berupa perhatian dan kasih sayang. Perlu diketahui bahwa jumlah nafkah tersebut tidak ditetapkan, tetapi sesuai dengan ukuran yang ma'ruf atau patut. Seorang suamipun tidak boleh dibebani melainkan sesuai dengan kadar kemampuan nya. Tidak terpenuhi hak dan kewajiban ini bisa diterima karena suami tersebut menderita sakit bukan karena sengaja melalaikan tanggung jawabnya kepada keluarga.

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan (Ali Yusuf As-subuki, 2010).

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Kewajiban yang bersidat materi yang disebut nafaqah
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

1. Menggauli istrinya secara baik dan patut, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Pergaulilah mereka (istri-istimu) secara baik. kemudian bila kamu tidak menyukainya (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu pada hal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

Yang dimaksud dengan pergaulan disini adalah pergaulan suami istri termasuk dengan hal-hal yang berkenaan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.

Apa yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istri (Amir Sayarifuddin, 2009).

2. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri (Amir Sayarifuddin, 2009). Tentang menjauhkan nya dari dosa dan maksiat itu dapat dipahami dari firman Allah dalam surat At-tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: *Peliharalah dirimu dan peliharalah diri keluargamu dari api neraka* (QS. At-tahrim ayat 6)

3. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah yaitu untuk terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang kepada istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *Diantara tanda-tanda kebesaran Allah ia menjadikan untuk mu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS. Ar-rum ayat 21)

Nafkah itu menjadi tanggungan utangnya yang harus dibayar jika sudah mampu, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah tersebut tidak menjadi utang yang harus dibayar jika sudah mampu dan istri juga tidak boleh meminta nafkahnya yang belum diberikan selama masa susah atau suami tidak sanggup memberikan nafkah (Wahbah Az-Zuhaili, t.th). Hal ini sesuai dengan dalam surat At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendak lah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan siapa yang disempitkan rezkinya maka hendaklah ia memberikan nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya (standar yang mampu) Allah tidak memberati seseorang melainkan (sekedar kemampuannya) yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan (QS. At-Thalaq ayat 7)*

Hal ini disesuaikan dengan keadaan seorang suami yang menderita sakit dalam menjalani masa penyembuhan dan segala aktifitasnya terbatas oleh keadaannya membuat mereka sangat sulit bergerak dalam berusaha untuk mencari nafkah, terkadang dengan keadaannya yang demikian memang membuatnya tidak dapat untuk terus memberi nafkah kepada istrinya namun dalam hal ini tidak semua dari mereka tidak memberi nafkah kepada istrinya, ada sebagian dari mereka yang masih bisa memberikan nafkah kepada istrinya dengan berbagai usaha yang masih berjalan, dan hal ini juga tergantung dengan kemampuan dan keadaan masing-masing suami yang menderita sakit tersebut.

Orang yang kesusahan tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya (Wahbah Az-Zuhaili, t.th).

Disebut kezaliman apabila suami mampu memberikan nafkah tetapi tidak mau memberikannya kepada istri. Tetapi jika ia memang tidak mampu untuk menafkahi istrinya maka hal itu tidak disebut

kezaliman karena Allah tidak membebani hambanya diluar kemampuan seorang hamba (Sayyid Sabiq, 2009). Secara khusus Allah SWT menetapkan pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga . Bersama dengan itu Allah telah membekali masing-masing pihak dengan kodrat tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya dan memberikan kodrat dan kemampuan yang layak sehingga memungkinkan masing-masing pihak optimal dalam menunaikan tanggung jawabnya. Dengan cara ini lah terwujud keseimbangan antara tugas dan kodrat-kodrat atau fitrah manusia. Dalam hal ini Allah menetapkan pemimpin dalam keluarga berada ditangan laki-laki atau suami sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita (istri) karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lainnya (wanita) dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya*

Dalam ayat ini dijelaskan bagi laki-laki atau suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga, artinya sebagai pengayom ataupun pelindung istri. Suami adalah kepala keluarga, sebagai pemimpin untuk membina, membimbing dan memelihara keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Dan juga harus bisa memberikan teladan yang baik kepada keluarganya. Suami bagaikan pemerintah, dan kedudukannya seperti itu dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya.

Dan juga telah dikatakan oleh ayat ini: Artinya: *Ya tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya tuhan kami janganlah engkau membeban kan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya tuhan kami janganlah engkau pikul kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.*

Dari ayat diatas menerangkan secara global bagaimana Islam sangat memberikan kemudahan kepada umatnya yang dalam keadaan kesulitan. Dan Allah tidak membebani umatnya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Begitu juga bagi suami yang menderita sakit maka kewajiban nafkahnya akan menjadi sangat tergantung dari keadaan kesanggupannya dalam mencukupi nafkah istri dan keluarganya. Dan tergantung dengan sikap istri untuk dapat menerima dan ridha dengan keadaan suaminya atau tidak (Khoirul Fajri, 2021).

Apabila seorang suami yang menderita sakit, tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya maka ia diberi tenggang waktu untuk berfikir yang kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak diberikan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu lagi dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, namun yang memilih tetap bersama suaminya maka hal ini dibolehkan karena meruakan pemberian maaf darinya atas keadaan dan keterbatasan dari suaminya dalam memberikan nafkah kepadanya dan nafkah yang telah lalu selama suaminya sakit.

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Hanan Abdul Aziz bahwa ketika suami mengalami kesulitan ekonomi serta menunda dan tidak memberikan nafkah dikarnakan keadaan suami tidak memungkinkan untuk bekerja, maka istri boleh keluar rumah untuk bekerja demi mencari nafkah. Suami tidak boleh melarang istri keluar rumah, hal ini karena jika suami melarang maka suami harus memenuhi nafkah. Istri bekerja diluar rumah dengan catatan tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang wajib bagi istri sebab melakukan yang wajib telah ditekankan dari pada melakukan yang mubah (Amir Sayarifuddin, 2009).

Bantuan yang diberikan istri dari hasil ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu termasuk kedalam shodaqoh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar Asqolani dalam kitab Fathul Barri merujuk kepada pendapat Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'iyah, ketika Imam Nawawi menafsirkan sabda Nabi “bersedeqahlah sekalipun dengan perhiasan kalian” dan status sedeqah Zainab sebagai sedeqah yang berasal dari pekerjaannya untuk membantu suami menunjukkan bahwa sedeqahnya hukumnya adalah sunnah, ini yang ditegaskan oleh Imam Nawawi, bagi mereka (para ulama) yang mengikuti pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bantuan harta kepada seorang suami adalah merupakan shodaqoh sunnah ketika mereka menafsirkan perkataan Zainab “apakah mencukupi (sah bagiku), yaitu dalam menjauhkan dari api neraka, seakan-akan Zainab khawatir jika sedekahnya tidak memperoleh apa yang diuju (Ibnu Hajar Asqolani, 2011).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan disesuaikan dengan tujuan penulisan maka dapat ditarik kesimpulan Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suaminya, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.

Jika seseorang telah terikat hubungan pernikahan dengan seorang wanita yang pada dasarnya layak untuk dicampuri meski belum mencapai usia baligh, wanita itu tidak menolak bila suami masuk ketempatnya, atau keluarga wanita itu membiarkan suaminya berduaan dengannya, dan istri tidak menolak pula untuk masuk tempat suaminya, maka dalam kondisi demikian wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya.

wajibnya nafkah istri atas suami bila keduanya telah bercampur, karena suami telah membatasi ruang gerak wanita itu. Demikian pula apabila seorang laki-laki yang masih kecil menikah dengan wanita dewasa, maka laki-laki ini harus memberi nafkah kepada istrinya, karena ia telah membatasi ruang gerak istri.

2) Menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Hanan Abdul Aziz bahwa ketika suami mengalami kesulitan ekonomi serta menunda dan tidak memberikan nafkah dikarnakan keadaan suami tidak memungkinkan untuk bekerja, maka istri boleh keluar rumah untuk bekerja demi mencari nafkah. Suami tidak boleh melarang istri keluar rumah, hal ini karena jika suami melarang maka suami harus memenuhi nafkah. Istri bekerja diluar rumah dengan catatan tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang wajib bagi istri sebab melakukan yang wajib telah ditekankan dari pada melakukan yang mubah.

Bantuan yang diberikan istri dari hasil ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu termasuk kedalam shodaqoh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar Asqolani dalam kitab Fathul Barri merujuk kepada pendapat Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'iyah, ketika Imam Nawawi menafsirkan sabda Nabi “bersedeqahlah sekalipun dengan perhiasan kalian” dan status sedeqah Zainab sebagai sedeqah yang berasal dari pekerjaannya untuk membantu suami menunjukkan bahwa sedeqahnya hukumnya adalah sunnah, ini yang ditegaskan oleh Imam Nawawi, bagi mereka (para ulama) yang mengikuti pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bantuan harta kepada seorang suami adalah merupakan shodaqoh sunnah ketika mereka menafsirkan perkataan Zainab “apakah mencukupi (sah bagiku), yaitu dalam menjauhkan dari api neraka, seakan-akan Zainab khawatir jika sedekahnya tidak memperoleh apa yang diuju.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam (2009), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah
Abur Rahman al-Jaziri (1969), “*Kitab al-Fiqh „Ala Madhzah al-Arba“ah*”, Juz. IV.



Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani (2011), *Terjemahan Bulughul Maram*, Surabaya Mutiara Ilmu

Amir Sayarifuddin (2009), *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana

Amir Syarifuddin (2006), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Pernada Media

H. Abdurrahman (2007), *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademi Pressindo

Huzaemah Tahido Yanggo (2010), *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Graha Indonesia

Ibnu Rusyd (2013), *Bidayatul Mujtahid Wa Niyatul Muqtashid*, (Terj Abdul Rasyid Shidiq), Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

Imam Syafi'i (2007), *"Ringkasan Kitab al-Umm"*, jilid 3-6, terjemah Muhammad Yasir Jakarta: Pustaka Azzam

Khoirul Fajri, (2021), Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI), *Journal of Islamic Law El Madani* Volume. 1 No. 1

Mahmudin Hasibuan, (2021), Tinjauan Hukum tentang Anak yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata, *Journal of Islamic Law El Madani* Volume. 1 No. 1

Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani (1992), *"Subulus Salam"* (terjemah). Surabaya: al-Ikhlas.

Sayyid Sabiq (2007), *Fiqih Sunnah*, terjemah. Nor Hasanuddin dkk, Jakarta : Pena Pundi Aksara

Sohari Sahrani Tihami (2010), *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press.

Syaikh Ibrahim Bajuri (t.th), *"Hasyiah al-Bajuri"*, Semarang: Toha Putra

Wahbah al-zuhaili (1989), *"al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu"*, jilid 7. Damsik: Dar al-Fikr.